

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR : 26/HK.03.1/9113/2022

## **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR 13/HK.03.1/9113/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

## Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya 117 Pejabat Administrator/Pengawas di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 13/HK.03.1/9113/2022 tentang Pembentukan Tim

Satuan . . .

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;

Mengingat

- Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4250);
  - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4250);
  - 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran . . .

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor Nomor 13/HK.03.1/9113/2022 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;

Memperhatikan : Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat
KPU Kabupaten Yahukimo, tanggal 11 Maret 2022;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR 13/HK.03.1/9113/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022.

KESATU . . .

**KESATU** 

: Menetapkan Perubahan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dianggap cakap, kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi tersebut.

**KEDUA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya

MSEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN YAHUKIMO

Kepala Sub Pagian Hukum dan SDM,

Yacobus Tangdan Pasorong

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR: 26/HK.03.1/9113/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
YAHUKIMO NOMOR 13/HK.03.1/9113/
2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
YAHUKIMO TAHUN 2022

# SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

| NO | NAMA                        | JABATAN                       | JABATAN<br>DALAM TIM                       |
|----|-----------------------------|-------------------------------|--|
| 1  | 2                           | 3                             | 4  |
| 1. | YESAYA MAGAYANG             | Ketua KPU                     | Pengarah                                   |
| 2. | PENAS BAHABOL               | Anggota KPU                   | Pengarah                                   |
| 3. | ANDREAS SILAK               | Anggota KPU                   | Pengarah                                   |
| 4. | MELINUS SOO                 | Anggota KPU                   | Pengarah                                   |
| 5. | ZETH KEROMAN                | Anggota KPU                   | Pengarah                                   |
| 6. | JOY MARKUS BUKORSYOM        | Sekretaris KPU                | Ketua                                      |
| 7. | YACOBUS TANGDAN<br>PASORONG | Kepala Sub Bagian<br>Hukum    | Wakil Ketua                                |
| 8. | LENA                        | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan | Sekretaris                                 |
| 9. | DAIVIND G. A. WARTANOY      | Kepala Sub Bagian<br>Teknis   | Koordinator<br>Pengendali Bagian<br>Teknis |

| 10. | DITNEV WIDYASTUTI                | Kepala Sub Bagian<br>Program dan Data | Koordinator<br>Pengendali Bagian<br>Program dan Data |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 11. | ANDAR MINANG HADI<br>SAPUTRA     | Pelaksana                             | Koordinator<br>Pengendali Bagian<br>Keuangan         |
| 12. | RIKO FRANKO TURANGAN             | Pelaksana                             | Koordinator<br>Pengendali Bagian<br>Hukum            |
| 13. | SITI CHOLILAH                    | Pelaksana                             | Wakil Koordinator<br>Pengendali Bagian<br>Keuangan   |
| 14. | FRANS MAROBIAN<br>RUMAROPEN      | Pelaksana                             | Pelaksana<br>Pengendali Bagian<br>Teknis             |
| 15. | MARIA MAGDALENA<br>GRADIANA BRIA | Pelaksana                             | Pelaksana<br>Pengendali Bagian<br>Program dan Data   |
| 16. | KENAN MOHI                       | Pelaksana                             | Pelaksana<br>Pengendali Bagian<br>Keuangan           |

Ditetapkan di Sumohai pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO Kepala Sun Bagian Hukum dan SDM,

Yacobus Tangdan Pasorong